



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yepriadi Bin Jeran; |
| 2. Tempat lahir | : Serambi Gunung; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 35 Tahun/ 8 September 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pagar Agung, Kecamatan Ulu Talo,
Kabupaten Seluma; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun; |

Terdakwa Yepriadi Bin Jeran ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/V/2020/Reskrim tertanggal 3 Mei 2020; Terdakwa Yepriadi Bin Jeran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Setelah Hakim Ketua Majelis menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM-35/06/SELUMA/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yepriadi Bin Jeran telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Yepriadi Bin Jeran selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa Yepriadi Bin Jeran berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Yepriadi Bin Jeran tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 dengan bergagang kayu warna memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna merah;
 - 1 (Satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 dengan bergagang kayu yang dilapisi pipa berwarna putih dan di ikat dengan karet ban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Gold dengan Nomor Imei 356412078078703
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung J3 Warna biru dengan Nomor Imei : 356412078078703;Dikembalikan kepada Saksi Yenti Brlita Sari,S.E. Binti Busri Ramit;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Force warna merah dengan Nomor Polisi BD 6501 PO dengan Nomor Rangka: MH3UE1240JJ043618 dengan Nomor Mesin E3R8E-0098438;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega Force;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jaket perasut warna merah merk Nexsell;
 - 1 (satu) Unit Kulkas warna merah maron dengan merk Polytron;
 - 1 (satu) unit kipas angin warna putih kombinasi hijau dengan merk Miyako;Diberikan kepada saksi Yenti Brlita Sari,SE Binti Busri Ramit;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yepriadi Bin Jeran membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya karena menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-35/SELUMA/07/2020 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yepriadi Bin Jeran bersama-sama dengan Sdr.Wim (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 10 bulan April tahun 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari ,tanggal dan bulan , tahun sebagaimana diatas sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Dusun Baru, Kabupaten Seluma untuk makan di warung bakso di simpang 6 dan bertemu dengan Sdr. Wim (DPO) lalu Sdr. Wim (DPO) mengatakan apabila ada rumah kosong di Jalan Dua Jalur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, selanjutnya sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa bersama Sdr.Wim (DPO) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force warna merah dengan Nomor Polisi BD 6501 PO dengan Nomor Rangka: MH3UE1240JJ043618 dengan Nomor Mesin E3R8E-0098438 menuju rumah Jalan Dua Jalur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan Sdr. Wim (DPO) membagi peran dimana Terdakwa bertugas masuk kedalam pekarangan rumah sedangkan Sdr. Wim (DPO) berada diatas tanah rumah yang mana tanah rumah tersebut tebing dan menjaga atau mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. Wim membantu Terdakwa memanjat pagar rumah dengan cara menolak bagian bawah tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melewati pagar rumah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke pekarangan rumah mengambil 1 (satu) buah parang berukuran kurang lebih 45 cm dengan bergagang kayu yang dilapisi pipa berwarna putih dan diikat dengan karet ban berwarna hitam yang berada di halaman depan rumah dan berusaha mencongkel pintu jendela namun tidak berhasil lalu Terdakwa menuju arah pintu belakang rumah dan mencongkel pintu belakang rumah tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah parang tersebut hingga terbuka, lalu pada saat Terdakwa sampai didalam bagian belakang rumah terdapat pintu yang tertutup, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah parang berukuran kurang lebih 45 cm dengan bergagang kayu warna memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna merah yang terletak di atas lemari dan mencongkel pintu bagian dalam belakang rumah tersebut hingga terbuka lalu masuk menuju kamar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J3 warna gold dan 1 (satu) buah celengan/ tabungan berbentuk bulat yang berisi uang Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang terletak didalam lemari, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kamar belakang yang terkunci lalu kembali membuka dengan cara mencongkel pintu kamar hingga terbuka, menuju lemari dan kembali mencongkel lemari tersebut dan laci lemari kemudian mengambil dompet kecil yang berisi perhiasan emas berupa 1 (satu) buah perhiasan cincin emas 6 gram beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan anting emas 2 gram beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas rantai padi 10 gram tanpa surat, 1 (satu) set cincin dan kalung intan berlin, 1 (satu) buah lionting bulat, 1 (satu) buah lionting berbentuk kunci. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah tersebut menuju ke tempat sdr Wim (DPO) dan Terdakwapun langsung memberikan uang kepada sdr.WIM (DPO) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari celengan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjualkan perhiasan tersebut di Bengkulu Selatan pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari jumlah keseluruhan 13 gram serta Hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada sdr WIM (DPO) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa belikan 1 (Satu) buah Jaket Parasut warna Merah dengan merk Nexsell dan Terdakwa memberikan Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansyah uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Gold dengan IMEI : 356412078078703/01 dan membeli 1 (satu) unit Kulkas dan membeli Kipas Angin dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang- barang milik Saksi Yeti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yeti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Yeti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit mengalami kerugian materiil kurang kurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa yang dihadapkan di persidangan karena mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 diperkirakan antara jam 11.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB bertempat di jalan dua jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh orang tua Saksi yaitu Busri Ramit ketika Saksi sedang berada di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengatakan bahwa rumah Saksi dibobol maling;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang miliknya;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa:
 - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas 6 g beserta surat;
 - 1 (satu) buah perhiasan anting emas 2 g beserta surat;
 - 1 (satu) perhiasan kalung emas rantai padi 10 g tanpa surat;
 - 1 (satu) set cincin dan liontin intan berlian;
 - 1 (satu) buah liontin bulat menyerupai cristal;
 - 6 (satu) buah gelang bulat menyerupai emas jenis soping;
 - 1 (satu) buah liontin berbentuk kunci;
 - 1 (satu) buah tabungan/ celengan yang berisi \pm Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J3 tahun 2016;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang barang milik Saksi itu dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah Saksi kemudian membuka kunci pintu belakang yang tergantung di pintu rumah Saksi dan mencongkel pintu belakang rumah kemudian masuk dan mencongkel pintu tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perkiraan Saksi Terdakwa masuk dengan membuka pintu dengan alat berupa pisau atau gunting;
- Bahwa pada saat itu barang-barang milik Saksi diletakkan di dalam laci lemari kayu di dalam kamar tidur dan kamar belakang dan setelah kejadian saksi tidak tahu lagi dimana barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci, dipasang tralis namun tidak digembok;
- Bahwa terdapat kerusakan di rumah Saksi yaitu di pintu belakang, pintu tengah, pintu lemari dan plafon;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Wilson Bin Yanisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa yang dihadapkan di persidangan karena mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 diperkirakan antara jam 11.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB bertempat di jalan dua jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh mertua Saksi yaitu Busri Ramit ketika Saksi sedang berada di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengatakan bahwa rumah Saksi dibobol maling;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang miliknya;
- Bahwa saat Saksi dan istrinya pulang ke rumah kondisi rumah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa:
 - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas 6 g beserta surat;
 - 1 (satu) buah perhiasan anting emas 2 g beserta surat;
 - 1 (satu) perhiasan kalung emas rantai padi 10 g tanpa surat;
 - 1 (satu) set cincin dan liontin intan berlian;
 - 1 (satu) buah liontin bulat menyerupai cristal;
 - 6 (satu) buah gelang bulat menyerupai emas jenis soping;
 - 1 (satu) buah liontin berbentuk kunci;
 - 1 (satu) buah tabungan/ celengan yang berisi \pm Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung J3 tahun 2016;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi itu dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah Saksi kemudian membuka kunci pintu belakang yang tergantung di pintu rumah Saksi dan mencongkel pintu belakang rumah kemudian masuk dan mencongkel pintu tengah;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi Terdakwa masuk dengan membuka pintu dengan alat berupa pisau atau gunting;
- Bahwa pada saat itu barang-barang milik Saksi diletakkan di dalam laci lemari kayu di dalam kamar tidur dan kamar belakang dan setelah kejadian saksi tidak tahu lagi dimana barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci, dipasang tralis namun tidak digembok;
- Bahwa terdapat kerusakan di rumah Saksi yaitu di pintu belakang, pintu tengah, pintu lemari dan plafon;
- Bahwa setelah melihat keadaan rumah dan mengetahui barang-barang yang diambil orang kemudian Saksi melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menerima uang dan 1 (satu) unit handphone samsung J3 warna gold dari Terdakwa Yepriadi yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi berjumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang tidak diberi sekaligus, namun diberi bertahap yang pertama tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan tanggal 25 April sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan pada tanggal 24 April 2020 untuk membeli kulkas seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 25 April 2020 Saksi belikan kipas angin seharga Rp400.000,00 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi bayarkan untuk sewa rumah dan belanja sehari-hari;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi adalah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah Pemandu Lagu (PL) dan Terdakwa adalah tamu Saksi namun sekarang menjadi teman dekat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut hasil dari menjual kebun sawit seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi baru mengetahui jika uang itu hasil dari kejahatan ketika Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan uang Terdakwa mengatakan supaya Saksi tidak perlu bekerja lagi, kemudian Terdakwa minta ditemani bernyayi lalu Terdakwa tidur di kosan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak curiga ketika diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Fisman Sony Bin Buzaidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa yang dihadapkan di persidangan karena mengambil barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena saksi menjualkan HP milik Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansya dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual HP tersebut hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 13.00 WIB di pinggir jalan gang Salak I (satu) Kelurahan Padang nangka Kec Singgaran pati Kota madya Bengkulu kepada Rizky Ayu Wijayanti warga Jalan Semangka 7 Rt.016 Rw.005 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati, Kotamadya Bengkulu sebanyak 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold dengan nomor Imei: 356412078078703/01 tanpa dosbox dan charger seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual HP tersebut bersama Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansya;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansya HP tersebut pemberian Terdakwa yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 20.00 WIB di kostan Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansya di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kotamadya Bengkulu;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memberikan HP kepada Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansya;
- Bahwa atas penjualan HP tersebut Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Samsung J3 di toko dalam keadaan baru adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Ledi Saputra Bin Haryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa yang dihadapkan di persidangan karena mengambil barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit pada hari Jum'at Tanggal 10 April 2020 sekira jam 12.00 WIB di Jalan Dua Jalur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan warga yang telah membuat laporan peristiwa tersebut ke Polres Seluma yakni sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/ 105 – B / IV / 2020 / BKL/SPKT RES Seluma, tanggal 11 April 2020 kemudian dari Laporan Polisi tersebut Saksi selaku anggota Polri bersama rekan-rekan lainnya yang bertugas di Polres Seluma pada Fungsi Satuan Reskrim Polres Seluma telah mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut yang pelakunya adalah diduga 2 (dua) orang yakni Yepriadi warga Talo Kabupaten Seluma dan Wim warga Kelurahan Talang saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa peristiwa tersebut terungkap pertama kali diketahui bahwa salah satu barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold dengan nomor Imei: 356412078078703/01 yang telah hilang saat kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada berada pada seorang perempuan yakni Rizky Ayu Wijayanti warga Kodya Bengkulu kemudian setelah dikroscek terhadapnya bahwa 1 (satu) unit Handphone tersebut didapatnya dari seorang laki-laki yang bernama Fisman Sony Bin Buzaidin warga Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma kemudian diketahui dari keterangan Fisman Sony Bin Buzaidin bahwa 1 (satu) unit handphone dimaksud didapatkan dari Narisa Alias Ica yang diberi oleh Yepriadi sehingga dilakukan penjemputan/ atau penangkapan terhadap Yepriadi tersebut yang diduga sebagai pelakunya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di teras rumahnya di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 21.00 WIB dan setelah penangkapan tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Seluma, Terdakwa juga menerangkan bahwa selain dirinya juga ada orang lain yang ikut bersamanya saat melakukan pencurian yakni Wim Alias Darwin warga Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma namun Terdakwa tidak mengetahui rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna gold, beberapa jenis perhiasan emas yakni cincin, kalung dan anting serta ada juga barang berupa uang dan perhiasan telah dia jualkan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di depan toko emas yang berada di Pasar Ampara kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan seorang laki-laki yang tidak tahu namanya dikarenakan baru bertemu hanya saat itu saja;
- Bahwa Wim bertugas mengawasi situasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Jum'at sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Dua Jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma berupa 1 (satu) buah perhiasan cincin emas 6 gram beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan anting emas 2 gram beserta surat, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah perhiasan kalung emas rantai padi 10 gram tanpa surat, 1 (satu) set cincin dan kalung intan berlian, 1 (satu) buah liontin bulat, 1 (satu) buah liontin berbentuk kunci, 1 (satu) buah celengan/ tabungan berbentuk bulat yang berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah handphone jenis Samsung J3 warna gold;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil/ mencuri adalah Wim dimana Terdakwa kebetulan bertemu di Simpang 6 Tais Kabupaten Seluma dikarenakan pada saat itu Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Kelurahan Dusun Baru, Kabupaten Seluma dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Wim tersebut dan melakukan percakapan/ obrolan dengan Wim dan bercerita kepada Terdakwa bahwa ada rumah kosong di Jalan Dua Jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma lalu Wim mengajak Terdakwa untuk mencuri dan Terdakwa mengiyakan, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Wim langsung pergi ke rumah kosong tersebut yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force dengan warna hitam les merah dengan nomor polisi BD 6501 PQ dengan nomor rangka MH3VE1240JJ043618 dan nomor mesin E3R83-0098438 sedangkan Wim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;

- Bahwa Wim membantu mendorong Terdakwa melewati pagar berduri lalu Wim mengawasi situasi;

- Bahwa saat sudah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yenti Brilita Sari, S.E. Binti Busri Ramit Terdakwa melihat sebuah parang/ golok milik Saksi Yenti Brilita Sari, S.E. Binti Busri Ramit yang dimana parang/ golok tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela namun Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut dikarenakan jendela tersebut ada tralisnya yang terbuat dari besi, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengarah ke pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut dan setelah pintu belakang terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun dalam rumah tersebut masih terdapat pintu tengah dalam keadaan terkunci dan saat itu Terdakwa melihat parang yang terletak diatas lemari dan Terdakwaupun mengambilnya lalu digunakan untuk mencongkel pintu tersebut dikarenakan parang pertama yang Terdakwa gunakan ujungnya sudah bengkok dan setelah itu Terdakwaupun masuk ke dalam ruang tamu tersebut dan menuju ke arah kamar ruang tengah dan melihat sebuah handphone merk Samsung J3 warna gold terletak di dalam lemari dan Terdakwaupun langsung mengambilnya, dan dimana saat itu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun juga melihat celengan kaleng berbentuk bulat dan berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwapun juga mencongkelnya dengan menggunakan sebuah parang/golok lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mencari barang-barang berharga dan Terdakwapun mencongkel lemari dengan menggunakan sebuah parang/ golok namun tidak ada barang-barang berharga kemudian Terdakwa mencongkel lagi sebuah laci dari lemari tersebut dan melihat dompet kecil lalu Terdakwa membukanya dan Terdakwa melihat perhiasan emas dan Terdakwapun langsung mengambilnya lari menuju ke tempat Wim yang sedang memantau Terdakwa dari atas tanah rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dikarenakan tanah tersebut tebing, dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Wim langsung Terdakwa menyampaikan terhadap Wim bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dan Terdakwapun langsung memberikan uang kepada Wim sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil Terdakwa mengambil uang tersebut dari celengan/ tabungan lalu Terdakwapun meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Talo;

- Bahwa terdapat beberapa perhiasan yang Terdakwa jual berupa 1 (satu) buah perhiasan anting emas 2 gram beserta surat, 1 (satu) set cincin dan kalung intan berlian, 1 (satu) buah lionting bulat, 1 buah gelang pada hari Selasa Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- Bahwa Terdakwa memberikan handphone serta memberikan uang kepada Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansyah dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah jaket parasut merek Nexsell dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan bergagang kayu warna memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna merah;
2. 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan bergagang kayu yang dilapisi pipa berwarna putih dan diikat dengan karet ban berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 warna gold dengan Nomor Imei: 356412078078703;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3 warna biru dengan Nomor Imei: 356412078078703;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force warna merah dengan Nomor Polisi BD 6501 PO dengan nomor rangka: MH3UE1240JJ043618 dengan nomor mesin E3R8E-0098438;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega Force;
7. 1 (satu) buah jaket parasut warna merah merk Nexsell;
8. 1 (satu) unit kulkas warna merah maron dengan merk Polytron;
9. 1 (satu) unit kipas angin warna putih kombinasi hijau dengan merk Miyako;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit pada hari Jum'at sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Dua Jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma berupa 1 (satu) buah perhiasan cincin emas 6 gram beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan anting emas 2 gram beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas rantai padi 10 gram tanpa surat, 1 (satu) set cincin dan kalung intan berlian, 1 (satu) buah liontin bulat, 1 (satu) buah liontin berbentuk kunci, 1 (satu) buah celengan/ tabungan berbentuk bulat yang berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah handphone jenis Samsung J3 warna gold;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Kelurahan Dusun Baru, Kabupaten Seluma dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Wim lalu melakukan percakapan dengan Wim yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah kosong di Jalan Dua Jalur, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma lalu Wim mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah tersebut dan Terdakwa mengiyakan, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Wim langsung pergi menuju rumah kosong tersebut yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force dengan warna hitam les merah dengan nomor polisi BD 6501 PQ dengan nomor rangka MH3VE1240JJ043618 dan nomor mesin E3R83-0098438 sedangkan Wim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;

- Bahwa Wim membantu mendorong Terdakwa melewati pagar berduri lalu Wim mengawasi situasi;

- Bahwa saat sudah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit Terdakwa melihat sebuah parang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit yang mana parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela namun Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut dikarenakan jendela tersebut ada tralisnya yang terbuat dari besi, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengarah ke pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut dan setelah pintu belakang terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun dalam rumah tersebut masih terdapat pintu tengah dalam keadaan terkunci dan saat itu Terdakwa melihat parang yang terletak diatas lemari dan Terdakwapun mengambil untuk menggunakan kembali untuk mencongkel pintu tersebut dikarenakan parang pertama Terdakwa gunakan ujungnya sudah bengkok dan setelah itu Terdakwapun masuk ke dalam ruang tamu tersebut dan menuju ke arah kamar ruang tengah dan melihat sebuah handphone merk Samsung J3 warna gold terletak di dalam lemari dan Terdakwapun langsung mengambilnya, dan dimana saat itu Terdakwa juga melihat celengan kaleng berbentuk bulat dan berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwapun juga mencongkelnya dengan menggunakan sebuah parang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mencari barang-barang berharga dan Terdakwapun mencongkel lemari dengan menggunakan sebuah parang namun tidak ada barang-barang berharga kemudian Terdakwa mencongkel lagi sebuah laci dari lemari tersebut dan melihat dompet kecil lalu Terdakwa membukanya dan Terdakwa melihat perhiasan emas dan Terdakwapun langsung mengambilnya lari menuju ke tempat Wim yang sedang memantau Terdakwa dari atas tanah rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dikarenakan tanah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut tebing, dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Wim langsung Terdakwa menyampaikan terhadap Wim bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dan Terdakwapun langsung memberikan uang kepada Wim sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil Terdakwa mengambil uang tersebut dari celengan/ tabungan lalu Terdakwapun meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Talo;

- Bahwa Wim yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menjual perhiasan emas dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansyah berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang tidak diberi sekaligus, namun diberi bertahap yang pertama tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan tanggal 25 April sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna gold;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) jaket parasut merek nexsell dari hasil menjual barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit sedangkan Wim bertugas membantu Terdakwa melewati pagar kawat berduri dan mengawasi situasi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- Bahwa Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerusakan di rumahnya di pintu belakang, pintu tengah, pintu lemari dan plafon;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa Yepriadi Bin Jeran sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit pada hari Jum'at sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Dua Jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma berupa 1 (satu) buah perhiasan cincin emas 6 gram beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan anting emas 2 gram beserta surat, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas rantai padi 10 gram tanpa surat, 1 (satu) set cincin dan kalung intan berlian, 1 (satu) buah liontin bulat, 1 (satu) buah liontin berbentuk kunci, 1(satu) buah celengan/ tabungan berbentuk bulat yang berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah handphone jenis Samsung J3 warna gold;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa di Kelurahan Dusun Baru, Kabupaten Seluma dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Wim tersebut dan melakukan percakapan dengan Wim yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada rumah kosong di Jalan Dua Jalur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma lalu Wim mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengiyakan, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Wim langsung pergi ke rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa Wim membantu mendorong Terdakwa melewati pagar berduri lalu Wim mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa saat sudah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit, Terdakwa melihat sebuah parang milik korban yang dimana parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela namun Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut dikarenakan jendela tersebut ada tralisnya yang terbuat dari besi, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengarah ke pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut dan setelah pintu belakang terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut namun dalam rumah tersebut masih terdapat pintu tengah dalam keadaan terkunci dan saat itu Terdakwa melihat parang yang terletak diatas lemari dan Terdakwapun mengambil untuk menggunakan kembali untuk mencongkel pintu tersebut dikarenakan parang pertama Terdakwa gunakan ujung nya sudah bengkok dan setelah itu Terdakwapun masuk kedalam ruang tamu tersebut dan menuju ke arah kamar ruang tengah dan melihat sebuah handphone merk Samsung J3 warna gold terletak di dalam lemari dan Terdakwapun langsung mengambilnya, dan dimana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun juga melihat celengan kaleng berbentuk bulat dan berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwapun juga mencongkelnya dengan menggunakan sebuah parang lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mencari barang-barang berharga dan Terdakwapun mencongkel lemari dengan menggunakan sebuah parang namun tidak ada barang-barang berharga kemudian Terdakwa mencongkel lagi sebuah laci dari lemari tersebut dan melihat dompet kecil lalu Terdakwa membukanya dan Terdakwa melihat perhiasan emas dan Terdakwapun langsung mengambilnya lari menuju ke tempat Wim yang sedang memantau Terdakwa dari atas tanah rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dikarenakan tanah tersebut tebing, dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Wim langsung Terdakwa menyampaikan terhadap Wim bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dan Terdakwapun langsung memberikan uang kepada Wim sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil Terdakwa mengambil uang tersebut dari celengan/ tabungan lalu Terdakwapun meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Talo;

Menimbang, bahwa semula barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit berada dalam rumahnya di Jalan Dua Jalur Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, namun kemudian berada di penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ditemukan fakta bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa dari hasil mengambil barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit tersebut Terdakwa menjual perhiasan emas dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansyah berjumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang tidak diberi sekaligus, namun diberi bertahap yang pertama tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 20 April 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan tanggal 25 April sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin dari bersama Wim yang mana Wim yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit dan Terdakwapun langsung memberikan uang kepada Wim sebesar Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil Terdakwa mengambil uang tersebut dari celengan/ tabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa bertugas mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit sedangkan Wim bertugas membantu mendorong Terdakwa melewati pagar berduri lalu Wim mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "merusak" yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit Terdakwa melihat sebuah parang milik korban yang dimana parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela namun Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut dikarenakan jendela tersebut ada tralisnya yang terbuat dari besi, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengarah ke pintu belakang rumah lalu mencongkel pintu tersebut dan setelah pintu belakang terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun dalam rumah tersebut masih terdapat pintu tengah dalam keadaan terkunci dan saat itu Terdakwa melihat parang yang terletak di atas lemari dan Terdakwapun mengambil untuk menggunakan kembali untuk mencongkel pintu tersebut dikarenakan parang pertama Terdakwa gunakan ujung nya sudah bengkok dan setelah itu Terdakwapun masuk ke dalam ruang tamu tersebut dan menuju ke arah kamar ruang tengah dan melihat sebuah handphone merk Samsung J3 warna gold terletak di dalam lemari dan Terdakwapun langsung mengambilnya,



dan dimana saat itu Terdakwapun juga melihat celengan kaleng berbentuk bulat dan berisi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa menuju ke kamar belakang namun kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan Terdakwapun juga mencongkel nya dengan menggunakan sebuah parang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mencari barang-barang berharga dan Terdakwapun mencongkel lemari dengan menggunakan sebuah parang namun tidak ada barang-barang berharga kemudian Terdakwa mencongkel lagi sebuah laci dari lemari tersebut dan melihat dompet kecil lalu Terdakwa membukanya dan Terdakwa melihat perhiasan emas dan Terdakwapun langsung mengambilnya;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit mengalami kerusakan di rumahnya di bagian pintu belakang, pintu tengah, pintu lemari dan plafon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan bergagang kayu warna memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna merah (dengan perbaikan redaksional dengan menambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “(empat puluh lima) sentimeter” dengan berdasarkan pada Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 5 Mei 2020 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN Tas tertanggal 13 Mei 2020);

- 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan bergagang kayu yang dilapisi pipa berwarna putih dan di ikat dengan karet ban berwarna hitam (dengan perbaikan redaksional dengan menambahkan kalimat “(empat puluh lima) sentimeter” dengan berdasarkan pada Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 5 Mei 2020 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN Tas tertanggal 13 Mei 2020);
- 1(satu) buah handphone merk Samsung J3 warna gold dengan Nomor Imei: 356412078078703;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3 warna biru dengan Nomor Imei: 356412078078703;

Seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket parasut warna merah merk Nexsell;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Yepriadi Bin Jeran yang merupakan hasil dari menjual barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diberikan kepada Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kulkas warna merah maron dengan merk Polytron;
- 1 (Satu) Unit Kipas angin warna putih kombinasi hijau dengan merk Miyako;

Seluruh barang bukti tersebut disita dari Saksi Narisa Walfaiza Tunia Alias Ica Binti Muchsin Fadriansyah yang merupakan pemberian Terdakwa dari menjual barang-barang milik Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut diberikan kepada Saksi Yenti Brlita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force warna merah dengan Nomor Polisi BD 6501 PO dengan nomor rangka: MH3UE1240JJ043618 dengan nomor mesin E3R8E-0098438;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega Force;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa Yepriadi Bin Jeran maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa Yepriadi Bin Jeran yang telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga berkaitan dengan seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Yepriadi Bin Jeran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yepriadi Bin Jeran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan bergagang kayu warna memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna merah;
 - 1 (satu) buah parang berukuran panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dengan bergagang kayu yang dilapisi pipa berwarna putih dan di ikat dengan karet ban berwarna hitam;
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung J3 warna gold dengan Nomor Iimei: 356412078078703;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J3 warna biru dengan Nomor Imei: 356412078078703;

Dikembalikan kepada Saksi Yenti Brilita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- 1 (Satu) buah jaket parasut warna merah merk Nexsell;
- 1 (Satu) Unit Kulkas warna merah maron dengan merk Polytron;
- 1 (Satu) Unit Kipas angin warna putih kombinasi hijau dengan merk Miyako;

Diberikan kepada Saksi Yenti Brilita Sari, S.E. Binti Busri Ramit;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Force warna merah dengan Nomor Polisi BD 6501 PO dengan nomor rangka: MH3UE1240JJ043618 dengan nomor mesin E3R8E-0098438;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega Force;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yepriadi Bin Jeran;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., Nesia Hapsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Ariansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan